



## PERSATUAN ADVOKAT DEMOKRASI INDONESIA

Gedung Yarnati Lt. 3, Ruang 309  
Jalan Proklamasi No. 44, Kelurahan Pegangsaan,  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10320.  
demokrasipadi@gmail.com

---

Tanggal, 02 Oktober 2023

Kepada Yth:

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Pada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6.  
Jakarta, 10110.

**Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim  
Konstitusi Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., MH.**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami **Charles Situmorang., SH., MH. Tengku Rully Fachrialsyah., SH. Teddy Lesmana., SH. James Siagian., SH. Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga., SH. Jainal Riko Frans Tampubolon., SH. Saut Manaek., SST.Pa., SE., SH. Roni Pangihutan Napitu., SH. Putra Ari Anggara Sitohang., SH. Roviva Makmur Panggabean., SH.**

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan/atau Konsultan Hukum (*copy KTP dan Kartu Tanda Pengenal Advokat terlampir*), yang dalam hal ini tergabung dalam kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat yang menamakan diri **Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia ("PADI")**, berkedudukan di Jl. Proklamasi Nomor 44, Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10320 pada Gedung Yarnati, Lantai 3, Ruang 309 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PELAPOR**");

Bersama dengan ini, kami sebagai PELAPOR mengajukan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh **Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H.** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**HAKIM TERLAPOR**"). Kami memohon maaf tidak menyebut kata **Yang Mulia** kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. selaku HAKIM TERLAPOR, hal tersebut kami lakukan karena menurut pandangan kami, hanya Hakim - Hakim yang memiliki Integritas, Etika, Moral serta memiliki sikap Negarawan yang layak dan pantas untuk disebut sebagai Yang Mulia;

Untuk selanjutnya adapun laporan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap HAKIM TERLAPOR, kami tuangkan dalam V (lima) BAB, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Legal Standing Pelapor, Bab III Kompetensi Majelis Kehormatan, Bab IV Dugaan Pelanggaran

Kode Etik Dan Perilaku Hakim Terlapor, Bab V Kesimpulan dan Petitum, dengan uraian sebagai berikut ini:

## A. BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 45") menyatakan "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" melalui norma hukum tersebut Indonesia memasuki babak baru, dimana semula Indonesia yang menganut Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Supremasi Konstitusi, karena perubahan tersebut, Konstitusi menjadi element dasar sekaligus penentu bagaimana organ - organ Negara melaksanakan kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak rakyat, Bahkan konstitusi wajib menjadi rujukan utama dalam membentuk suatu peraturan perundangan;

Bahwa untuk menjamin ketentuan hukum dibawah Konstitusi tidak bertentangan dengan Konstitusi itu sendiri, melalui Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Amandemen Ketiga Undang - Undang Dasar 1945 ("UUD 45") melalui Pasal - Pasal tersebut Konstitusi mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk membentuk badan Peradilan selain Mahkamah Agung yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar 1945, Hal tersebut adalah sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan negara, Hal ini diperlukan agar Undang - Undang Tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas yaitu wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003 Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi suatu Peradilan diluar Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan **Menguji Undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *the guardian of constitution* dan *the guardian of democracy*, lahirnya Mahkamah Konstitusi menandakan Babak Baru bagi Demokrasi Republik Indonesia, Demokrasi pada Zaman Rezim Orde Baru hanya sebagai jalan untuk melanggengkan Tirani Kekuasaan politiknya, kini berubah menjadi Demokrasi berdasarkan UUD 45 dengan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;

Untuk memastikan terselenggaranya Kedaulatan Rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang Dasar, Maka ditetapkanlah 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi, yang masing - masing 3 (tiga) orang dari Pemerintah, 3 (tiga) orang dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 (tiga) orang dari Mahkamah Agung;

Persyaratan yang utama dan pertama sebagai Hakim Konstitusi ialah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan

ketatanegaraan. Klausul Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan adalah satu satunya persyaratan yang ditetapkan hanya untuk Hakim Konstitusi dan ketentuan tersebut tidak akan dijumpai pada persyaratan Pejabat atau Penyelenggara Negara lainnya, hal itu menunjukkan adanya keinginan yang besar dari Rakyat Indonesia dan Pembentuk Undang - Undang agar setiap Hakim Konstitusi adalah sosok yang Paripurna baik dari sisi Etik dan sisi Moral, sehingga sudah tidak ada lagi tedeng aling - aling kepentingan pribadi, kelompok atau bahkan kerabat - kerabatnya selain dari pada pengabdian pada nilai - nilai luhur yang terkandung di dalam konstitusi Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hakim Konstitusi adalah pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang tunduk pada ketentuan undang - undang dan dipilih karena memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 dan Pasal 15 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK");

Bahwa untuk memastikan nilai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, Kesembilan (9) **Hakim Konstitusi WAJIB mentaati dan melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi** sebagaimana diatur dalam **Pasal 27B huruf (a) dan huruf (b) UU MK**;

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada **Pasal 27B huruf (a) dan huruf (b) UU MK**, bersumber dari "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*" yang mengatur prinsip - prinsip dan standar integritas kekuasaan kehakiman;

Bahwa "*The Bangalore Principles*" menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi;

Bahwa selanjutnya prinsip-prinsip tersebut ditetapkan melalui Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Utama pada 1 Desember 2006 dan kemudian diatur dalam **Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi**;

Bahwa untuk menjamin dan menjaga prinsip - prinsip yang terkandung di dalam **Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi** atau **Sapta Karsa Utama**, Mahkamah Konstitusi selanjutnya membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("MKHK")** yang selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023 telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku dengan merujuk pada **Pasal 52 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("MKHK")**;

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan berwenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 ayat (4) Juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**, selain berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan juga berwenang untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah;

Bahwa Pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam Sultan Agung Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H yang juga merangkap sebagai ketua Majelis perkara – perkara yang sedang diperiksa dan/atau diadili oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan persyaratan batas usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden, memberikan pendapat atau komentar pada salah satu sesi di acara **PEKAN TA'ARUF 2023 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG** dengan tema **"PERAN DAN FUNGSI MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MAJU DAN BERKEADILAN"** hal tersebut kemudian menjadi preseden buruk bagi Mahkamah Konstitusi, benar saja, akibat pendapat yang disampaikan Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. tersebut, menarik reaksi media dan publik (masyarakat luas) sehingga pendapat atau komentar tersebut menjadi perhatian publik ("viral") hingga banyak bermunculan di dunia maya/ social media berbagai meme yang menyatakan **Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Ada Paman. Semua Urusan Beres.** Hal tersebut bukan tidak berdasar, karena pada faktanya **Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H.** adalah **Paman** dari **Gibran Rakabuming Raka** salah satu Kepala Daerah yang memiliki potensi sangat sangat diuntungkan akibat dari komentar terbuka tersebut;

Karena komentar terbuka dari **Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. tersebut**, pada akhirnya baik media maupun publik menilai adanya konflik kepentingan/benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perkara – perkara tersebut, khususnya Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dimana **Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H.** bertindak sebagai **pengadil dan pemutus perkara a quo**;

Bahwa atas peristiwa tersebut dapat dipahami adanya konflik kepentingan pada diri **Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. selaku Ketua Majelis pada perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023**, sehingga kecurigaan masyarakat atas independesinya sebagai Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut dan layak untuk dipertanyakan, terlebih lagi kecurigaan tersebut seolah semakin diyakinkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A. melalui Pendapat Berbeda *Dissenting Opinion* pada perkara *a quo*;

Berikut kami kutip Pendapat Berbeda *Dissenting Opinion* dari **Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S.** dan **Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A.:**

**Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S.**

*“Dari kelima perkara a quo saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independent dan imparial, serta bebas dari intervensi politik mana pun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan.” (vide: Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Paragraf 1 Hal 111);*

**Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A.:**

*“Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat” (vide: Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Paragraf 1 Hal 95)*

*“Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?” (vide: Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Paragraf 1 Hal 106);*

Bahwa berdasarkan kutipan pendapat berbeda dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A. sebagaimana dijelaskan diatas, semakin membuktikan membuka mata publik akan adanya keberpihakan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Atas dasar hal tersebut, dengan ini Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Majelis Perkara a quo kami beri judul:

**“PAMAN HADIR. KEMENAKAN MELENGGANG”**

Judul tersebut merepresentasikan perasaan masyarakat, karena berdasarkan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 melanggengkan jalan Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Surakarta yang secara bersamaan adalah Keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. menjadi Bakal Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, Benar saja, Tidak lama setelah putusan itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 23 Oktober 2023 Koalisi Indonesia Maju

Mendeklarasikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024;

Bahwa pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 19 September 2023 untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman TIDAK HADIR, dan Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).

Selanjutnya, pada Rapat Permusyawaratan Hakim Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023), RPH dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*), tiba-tiba menunjukkan "ketertarikan" dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.

Fakta - fakta tersebutlah yang mendasari kami memilih judul "**PAMAN HADIR, KEMENAKAN MELENGGANG**" dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini, uraian pokok - pokok dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi akan kami uraikan lebih rinci pada BAB IV Laporan ini;

Kami berharap melalui laporan ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan **Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama)** sebagaimana diatur dalam **Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi** guna mengembalikan Marwah dan Martabat Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dan *the guardian of democracy*.

## **B. BAB II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PELAPOR**

Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia ("PADI") sebagai PELAPOR adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat yang berprofesi sebagai Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana aparat penegak hukum lainnya (*in casu* catur wangsa penegak hukum);

Bahwa sebagai masyarakat Indonesia/Warga Negara Indonesia PELAPOR memiliki Hak dan Tanggung Jawab untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dan penjelasannya yang berbunyi:

*“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”*

**Penjelasan:**

*“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”*

Selanjutnya, status hukum PELAPOR sebagai penegak hukum telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“UU Advokat”). Adapun bunyi Pasal *a quo* serta penjelasannya sebagai berikut:

***“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan:”***

**Penjelasannya:**

*“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”*

Bahwa selanjutnya berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia yang merupakan hukum tertinggi bagi PELAPOR dalam menjalankan profesinya sehari-hari dalam masyarakat juga telah mengatur secara tegas bahwa PELAPOR tidak hanya berkewajiban dan bertanggung jawab kepada klien dan dirinya sendiri, namun juga memiliki tanggung jawab kepada pengadilan, negara atau masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Alinea Ke-empat Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, **pengadilan, negara atau masyarakat** dan terutama kepada dirinya sendiri”.*

Bahwa cetak tebal *“pengadilan, negara atau masyarakat”* dalam kutipan tersebut di atas adalah penekanan atas kewajiban yang mengikat bagi profesi PELAPOR sebagai penegak hukum untuk turut berperan aktif dalam menjaga tegaknya hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam hal ini ikut berperan aktif dalam menjaga martabat dan marwah lembaga Pengadilan (*in casu* Mahkamah Konstitusi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H selaku HAKIM TERLAPOR sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal BAB PENDAHULUAN laporan ini, maka PELAPOR merasa sangat

dirugikan atas tindakan TERLAPOR yang memberikan komentar terbuka terhadap perkara yang sedang diperiksa, Sikap Condong Pada Salah Satu Pihak Serta adanya Konflik Kepentingan dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena hal tersebut telah memicu polemik ditengah-tengah masyarakat yang akhirnya meruntuhkan martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang selama ini dianggap sebagai PENGAWAL DEMOKRASI DAN PENJAGA KONSTITUSI;

Bahwa karena PELAPOR adalah Warga Masyarakat yang secara sekaligus adalah penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menjaga martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PELAPOR dalam perkara ini adalah telah memenuhi syarat "*mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

***"Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan"***

### **C. BAB III KOMPETENSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**, menerangkan sebagai berikut:

*"Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kontitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Keheormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas:*

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;*
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;*
- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.*

#### **Selanjutnya.**

**Pasal 1 ayat (4) Juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**, menerangkan sebagai berikut:

*"Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi"*

**Pasal 3 Juncto Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**, menerangkan sebagai berikut:  
*Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.*



### **Pasal 3:**

1. *Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*
2. *Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.*
3. *Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.*

### **Pasal 11:**

*“Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan”*

Berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum sebagaimana kami dijelaskan diatas, Maka dapat disimpulkan **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKMK”) berwenang untuk memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., MH.**

## **D. BAB IV**

### **DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI PROF. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH.**

#### **1. Melanggar Prinsip Ketakberpihakan.**

Bahwa pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam Sultan Agung, Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr. Anwar Usman., SH., M.H. sekaligus Ketua Majelis pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dengan penuh kesadaran memberikan komentar terbuka terkait dengan pemimpin muda dengan mengatakan sebagai berikut (telah kami transkrip):

*Masalah usia batas minimal saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya belum putus ini, Insyaallah pemeriksaannya sudah selesai tinggal menunggu putusan saya sudah kasih contoh tadi bagaimana nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya masih belasan tahun, Muhammad alfatih yang melawan kekuasaan Binzantium menjadikan me me mendobrak konstantinopel sekarang menjadi istambul usianya berapa ? 17 Tahun*

*Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya jangan dikaitkan dulu ini gak boleh saya bicara, Tapi memang betul banyak perdana menteri inggris juga yang sekarang umurnya berapa ? coba cek di google, yang dulu dulu juga dibeberapa Negara, dan yang adinda atau ananda tadi ungkit itu sekarang ada lagi gugatan juga batas usia minimal apa maksimal baru diperiksa, sekali lagi saya tidak mau*

*berbicara lebih jauh mengenai batas usia Capres dan Cawapres tetapi tunggu putusan MK ya*

*Jadi ananda tadi itu memang pendapat pribadi ya pendapat pribadi yang tentu saja bukan hanya adinda saja yang berpendapat seperti itu, banyak ada juga gugatan ada sekarang selagi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi menuntut supaya hak untuk menjadi Capres dan Cawapres sama dengan hak untuk memilih dan dipilih berarti berapa ? 17 Tahun ada juga, ada juga yang menggugat supaya 25 juga boleh, gitu kan tapi sekali lagi mohon maaf saya tidak berbicara lebih lanjut karena ini masih eee belum putus, Tapi luar biasa adinda yang dari BEM ini kebetulan dari Hukum eee ini sangat cocok jadi Hakim Konstitusi”*

Sementara disisi lain, Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 adalah permohonan pengujian undang - undang yang berkaitan dengan persyaratan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu **(Vide: Bukti P - I Video Rekaman Komentar Hakim Terlapor pada menit ke 78 detik 19 sampai menit ke 80 detik 35)**

Bahwa tindakan **Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH.** yang menyampaikan komentar terbuka atas suatu perkara yang sedang diperiksa jelas jelas telah melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu **Prinsip Ketakberpihakan Penerapan angka empat (4)** yang menyatakan sebagai berikut:

***“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan”.***

Bahwa komentar terbuka HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. yang menyatakan:

*Masalah usia batas minimal saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya belum putus ini, Insyaallah pemeriksaannya sudah selesai tinggal menunggu putusan saya sudah kasih contoh tadi bagaimana nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya masih belasan tahun, Muhammad alfatih yang melawan kekuasaan Binzantium menjadikan me me mendobrak konstantinopel sekarang menjadi istambul usianya berapa ? 17 Tahun*

*Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya jangan dikaitkan dulu ini gak boleh saya bicara, Tapi memang betul banyak perdana menteri inggris juga yang sekarang umurnya berapa ? coba cek di google , yang dulu dulu juga dibeberapa Negara, dan yang adinda atau ananda tadi untkit itu sekarang ada lagi gugatan juga batas usia minimal apa maksimal baru diperiksa, sekali lagi saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia Capres dan Cawapres tetapi tunggu putusan MK ya, Jadi ananda tadi itu memang pendapat pribadi ya pendapat pribadi yang tentu saja bukan hanya adinda saja yang berpendapat seperti itu, banyak ada*

*juga gugatan ada sekarang selagi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi menuntut supaya hak untuk menjadi Capres dan Cawapres sama dengan hak untuk memilih dan dipilih berarti berapa ? 17 Tahun ada juga, ada juga yang menggugat supaya 25 juga boleh, gitu kan tapi sekali lagi mohon maafsaya tidak berbicara lebih lanjut karena ini masih eee belum putus, Tapi luar biasa adinda yang dari BEM ini kebetulan dari Hukum eee ini sangat cocok jadi Hakim Konstitusi”*

TERLIHAT DAN SANGAT JELAS CONDONG PADA SALAH SATU PIHAK, hal tersebut diperkuat melalui **Laporan Utama Majalah Tempo edisi tanggal 16-22 Oktober 2023** yang menyatakan:

*“Menurut sejumlah Narasumber, para hakim konstitusi awlnya menolak gugatan batas usia. Namun Boyamin mengaku mendapat informasi bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tetap berupaya menggunakan penambahan frasa batas umur dikecualikan untuk orang yang pernah menjabat kepala daerah sebagai gagasan buat meloloskan Gibaran sebagai calon wakil presiden” (Vide: Bukti P-II Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023 Hal. 32);*

Bukti – bukti tersebut menguatkan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. **CONDONG PADA SALAH SATU PIHAK**, sehingga oleh karena hal tersebut HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. juga telah melanggar **Prinsip Ketakberpihakan Penerapan angka satu (1)** yang menyatakan sebagai berikut:

*“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak”.*

Bahwa Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 adalah permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang – Undang Dasar 1945 berkaitan dengan norma batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;

Bahwa **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pemohon yang bernama Almas Tsagibbirru Re A** menerangkan pada Posita Permohonan angka enam belas (16) hal 15, angka sembilan belas (19) dan angka dua puluh (20) hal 17 (**Vide: Bukti P-III Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023**) pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

*“Pemohon adalah pengagum dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dengan segala pencapaian dan kesuksesannya dalam memimpin Kota Solo, Pemohon tidak bisa membayangkan jika sosok Gibran Rakabuming Raka yang dikagumi para generasi muda tidak dapat mendaftarkan pencalonan presiden karena batasan usia, dan hal tersebut sangat inkonstitusional”.*

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon dalam perkara a quo berkeinginan membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar dapat memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024;

Bahwa selanjutnya antara Gibran Rakabuming Raka dengan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus Ketua Majelis Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki hubungan keluarga, dimana Gibran Rakabuming Raka adalah KEPONAKAN Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. (*notoire feiten*) dan Gibran Rakabuming Raka memiliki kepentingan langsung terhadap perkara a quo, terbukti dengan telah didaftarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 (**Vide: Bukti P-IV Pemberitaan Prabowo-Gibran Resmi Daftar capres-Cawapres ke KPU**);

Maka, berdasarkan fakta - fakta tersebut Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. telah melanggar **Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu Prinsip Ketakberpihakan Penerapan angka lima (5) huruf a dan huruf b**, yang menyatakan:

*"Hakim konstitusi - kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan - harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:*

- a. *Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau;*
- b. *Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan";*

Bahwa fakta-fakta sebagaimana dijelaskan diatas sejalan dengan pemikiran dan pemahaman **Yang Mulia Ketua Majelis Kehormatan Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie** yang berpendapat:

**"ini konflik kepentingan karena menyangkut keponakan" (Vide: Bukti P-II Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023 Hal. 38)**

Bahwa selain melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dijelaskan diatas, **Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. juga telah melanggar asas *nemo judex in causa sua***, sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar".*

**Bahwa Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur pada BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, ketentuan tersebut adalah sebagai norma universal yang berlaku bagi seluruh kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya serta Hakim Pada Mahkamah Konstitusi terikat pada norma hukum tersebut**

Berdasarkan fakta – fakta yang telah dijelaskan diatas, dihubungkan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **Tindakan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. dengan tetap menjadi Majelis dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Telah Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu Prinsip Ketakberpihakan Penerapan poin lima (5) huruf a dan huruf b dan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.**

## **2. Melanggar Prinsip Integritas**

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023 dengan agenda Pembacaan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang disiarkan secara langsung oleh media – media nasional, Masyarakat dibuat tercengang, karena pada Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Yang Mulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., SH. M. P. A. membuka mata publik terkait dengan sikap dan perilaku Hakim Terlapor, sebagaimana yang telah kami kutip dibawah ini:

Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, “ *Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo.* ” Pada akhirnya ketiga perkara *a quo*, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan *a quo*, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain.

Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, “*Ketua*

malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar "dikabulkan sebagian". Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu" (Vide: Bukti P-III Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 hal. 113)

Tindakan Hakim Terlapor yang menyatakan "ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo yaitu Perkara Nomor 29-90-91/PUU-XXI/2023;

Sementara dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor Ikut Membahas dan Memutus perkara a quo yang kemudian kehadirannya tersebut dipertanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat., SH., M.S. dan selanjutnya dijawab Oleh Hakim Terlapor dengan mengatakan "bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu"

Dari fakta - fakta hukum yang terdapat pada Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut JELAS dan TERANG Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. telah berbohong dan membongi delapan (8) Hakim Konstitusi lainnya, **Tindakan BERBOHONG dan MEMBOHONGI** tersebut dapat atau patut dikualifikasikan sebagai **TINDAKAN** atau **PERILAKU TERCELA** dari penalaran yang wajar, Tindakan Berbohong yang dilakukan Hakim Terlapor Telah Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Prinsip Integritas Penerapan angka satu (1) yang berbunyi:

**"Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak".**

Bahwa berdasarkan penelusuran Tim Majalah Tempo, yang selanjutnya dituangkan kedalam berita yang terdapat dalam **Majalah Tempo Edisi 23-29 Oktober 2023 dan Edisi 30 Oktober – 5 November 2023**, dapat diketahui bahwa sejak awal Hakim Terlapor telah memiliki kepentingan atas perkara gugatan yang berkaitan dengan persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden;

Bahwa pada rentan bulan Juli hingga bulan Agustus 2023, ketika berkas permohonan Perkara Nomor 29-51-5/PUU-XXI/2023 telah rampung, Hakim Terlapor berusaha melobi hakim – hakim lain agar segera mengabulkan gugatan penurunan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh sejumlah partai dan kepala daerah, saat mendekati hakim lainnya, Hakim Terlapor mengutip ajaran Agama Islam bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin tanpa harus menunggu usia 40 tahun.

Setelah lobi-lobi yang dilakukan Hakim Terlapor kepada Para Hakim Lainnya, Akhirnya Hakim Terlapor menyetujui Rapat Permusyawaratan Majelis (“RPH”) digelar pada tanggal 19 September 2023, dimana pada rapat tersebut Hakim Tidak Hadir dikarenakan Hakim Terlapor merasa yakin mayoritas akan mengabulkan gugatan tersebut, alih – alih mengabulkan, mayoritas hakim yang dilobi oleh Hakim Terlapor memiliki pandangan yang berbeda, enam hakim menolak gugatannya diterima karena berpendapat perubahan batas usian calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan pembentuk undang undang.

Selanjutnya dua hari kemudian Hakim Terlapor menjadwalkan RPH untuk membahas permohonan gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru dan Arkaan Wahyu, petitem gugatan yang diajukan Alas berbunyi syarat usia presiden dan wakil presiden paling rendah 40 Tahun kecuali yang pernah menjabat kepala daerah, sedangkan Arkaan meminta usian minimal dalon presiden dan wakil presiden 21 tahun., RPH sebagaimana dijelaskan diatas dilaksanakan secara mendadak atau tidak terjadwal, Hakim Terlapor hadir dalam RPH tersebut, setelah RPH selesai Hakim Terlapor mendatangi satu persatu hakim, termasuk Hakim Saldi Isra, hakim Terlapor mencoba meyakinkan bahwa gugatan itu tidak akan digunakan Gibran Rakabuming Raka, Keponakannya, untuk maju sebagai calon wakil presiden (**Vide: Bukti P-V Majalah Tempo Edisi 23-29 Oktober 2023 hal 31-32**);

Berdasarkan fakta – fakta tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwa Hakim Terlapor telah menyalahgunakan kedudukan dan/atau jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mempengaruhi Hakim – Hakim Konstitusi lainnya dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi in casu Perkara Nomor 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023.

Dengan demikian, patut untuk dinyatakan Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) Prinsip Integritas Penerapan angka satu (1) dan Prinsip Independensi penerpaan angka empat (4) yang berbunyi:

***“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.***

***“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”***

Bahwa selain melanggar ketentuan diatas, Hakim Terlapor juga telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang berbunyi demikian;

***“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***

## **E. BAB V KESIMPULAN**

Mahkamah Konstitusi sebagai ***the guardian of constitution dan the guardian of democracy*** dipertanyakan Marwah, Kredibilitas serta Independensinya akibat dari serangkaian tindakan dari Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. yang telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Komentar terbuka yang disampaikan Pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam Sultan Agung yang berkaitan langsung dengan Perkara Nomor 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023 dan sedang diperiksa oleh HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. Adanya Hubungan Kekeluargaan antara Hakim Terlapor dengan Gibran Rakabuming Raka (*Notoire Feiten*) selaku Pihak yang berhubungan langsung dengan Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 sehingga kemudian melalui Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 Sdr. Gibran Rakabuming Raka diberikan kedudukan hukum untuk maju sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 serta Sikap Condong Pada Salah Satu Pihak dalam memutus Perkara Nomor 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023 secara JELAS Dan NYATA TELAH MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH.

Perbuatan demikian yang dilakukan oleh HAKIM TERLAPOR Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. MENGGERUS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA MAHKAMAH KONSTITUSI, terlebih lagi dengan ditetapkannya Keponakan Hakim Terlapor yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden *Notoire Feiten*.

Bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berpotensi akan adanya perselisihan hasil, sehinga dengan demikian Keponakan dari HAKIM TERLAPOR akan menjadi salah Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu tersebut, oleh karenanya PELAPOR melalui Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memohon agar dapat melindungi, menjaga dan mengawal wibawa, martabat dan



marwah Mahkamah Konstitusi dari benturan kepentingan yang berpotensi menarik – narik Mahkamah Konstitusi masuk kedalam Politik Praktis, yang pada akhirnya merugikan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat Indonesia.


**PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian fakta – fakta yang dikuatkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, PELAPOR memohon kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dapat berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Laporan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi;**
- 2. Mengabulkan Laporan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi;**
- 3. Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dalam hal ini bagian Prinsip Ketakberpihakan angka 4, angka 1 dan angka 5 Junto Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;**
- 4. Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dalam hal ini bagian Prinsip Integritas angka 1;**
- 5. Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. ANWAR USMAN., SH., MH. Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat;**
- 6. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo Et Bono*).


Hormat kami,  
Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia



**Charles Situmorang, SH., MH.**



**Tengku Rully Fachrialsyah, SH.**



**Teddy Lesmana, SH.**



**James Siagian, SH.**



**Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga, SH.**


**Jainal Riko Frans Tampubolon, SH.**



**Putra Ari Anggara Sitohang, SH.**



**Saut Manaek, SST.Pa., SE., SH.**



**Roni Pangihutan Napitu, SH.**




**Roviva Makmur Panggabean, SH.**


PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA TIMUR

NIK : 3209122702900007

Nama : CHARLES SITUMORANG  
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 27-02-1990  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
Alamat : JL. TUPAREV UJUNG NO.9  
RT/RW : 004/009  
Kel/Desa : KAYU PUTIH  
Kecamatan : PULOGADUNG  
Agama : KRISTEN  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP



JAKARTA TIMUR  
01-07-2022



**PERADI**  
PERHIMPUNAN AGARAT INDONESIA  
INDONESIAN AGRICULTURAL ASSOCIATION

Charles Situmorang, S.H.



NIA: 16.06079  
DPC Jakarta Timur  
Berlaku s.d.: 31-12-2024

PROVINSI BANTEN  
KABUPATEN LEBAK

NIK : 3602042402780002

Nama : TEDDY LESMANA, SH  
Tempat/Tgl Lahir : LEBAK, 24-02-1978  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
Alamat : BTN ONA BLOK D1  
RT/RW : 004/006  
Kel/Desa : RANGKASBITUNG TIMUR  
Kecamatan : RANGKASBITUNG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP



LEBAK  
31-12-2019



**PERADI**  
PERHIMPUNAN AGARAT INDONESIA  
INDONESIAN AGRICULTURAL ASSOCIATION

Teddy Lesmana, S.H.



NIA: 07.11241  
DPC Rangkasbitung  
Berlaku s.d.: 31-12-2024

PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BEKASI

NIK : 3175041207820013

Nama : TENGKU RULLY FACHRIASYAH  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 12-07-1982  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL SWAKARSA 4  
RT/RW : 008/004  
Kel/Desa : JATIBENING BARU  
Kecamatan : PONDOKEGEDE  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP



KOTA BEKASI  
05-09-2017



**PERADI**  
PERHIMPUNAN AGARAT INDONESIA  
INDONESIAN AGRICULTURAL ASSOCIATION

Tengku Rully Fachriasyah, S.H.



NIA: 20.02270  
DPC Bekasi  
Berlaku s.d.: 31-12-2024

PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA UTARA

NIK : 1218150406950001

Nama : JAMES SIAGIAN  
Tempat/Tgl Lahir : KP TUALANG, 04-06-1995  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB  
Alamat : JL. ANCOL SELATAN NO. 37  
RT/RW : 008/006  
Kel/Desa : SUNTER AGUNG  
Kecamatan : TANJUNG PRIOK  
Agama : KRISTEN  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP



JAKARTA UTARA  
18-01-2020



**PERADI**  
PERHIMPUNAN AGARAT INDONESIA  
INDONESIAN AGRICULTURAL ASSOCIATION

James Siagian, S.H.



NIA: 21.03825  
DPC Jakarta Timur  
Berlaku s.d.: 31-12-2024